



# SEKOLAH BINA GITA GEMILANG

JL. PROF. SOEPOMO NO. 11, TEBET BARAT, TEBET, JAKARTA SELATAN  
NO.TELP : 021 - 8378 7523, NO. FAX : 021 - 8370 4412

23 Juli 2025

Nomor : 111/KG.01.01

Sifat : Penting

Lampiran : -

Hal : Kepindahan Lokasi  
Gedung Sekolah

Kepada :  
Yth.Plt.Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II  
Kota Administrasi Jakarta Selatan  
Di  
Jakarta

Dengan ini kami ingin menyampaikan bahwa Sekolah Bina Gita Gemilang berencana memindahkan lokasi gedung sekolah kami karena berakhirnya masa sewa gedung sekolah kami pada tahun ajaran 2025/2026. Sekolah kami akan memulai tahun ajaran baru 2025/2026 dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar di lokasi baru pada 5 Agustus 2025. Berikut informasi berkaitan dengan lokasi gedung sekolah kami:

Nama Sekolah : SDS Bina Gita Gemilang

NSPN : 20106276

Alamat : Jl. Prof. DR. Soepomo No.11,  
RT.12/RW.3,Tebet Bar.,Kec.Tebet, Kota Jakarta  
Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12810

Alamat gedung baru (TA 2025/2026) : Jalan Raya Halim Perdanakusuma No.55  
RT.012, RW.008 Jakarta Timur 13650

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Nomor : .../PK.G1.R1....  
Tanggal : ...23-7-2025...

Mengetahui  
Ketua Satuan Pelaksanaan Pendidikan  
Kecamatan Tebet

Tita Siti Masitoh, M.Pd  
NIP:1972110219960622002

Kepala SDS Bina Gita Gemilang

Yannik Herawati, M.Pd  
NIP:...



PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR

Jl. Prapanca Raya No. 9 Kebayoran Baru Telp. 7207175, 72792586

Nomor : 604 / 1.851.48  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 berkas  
Perihal : Pindah alamat Sekolah  
a/n. SDS Bina Gita Gemilang.

14 April 2011

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi  
DKI Jakarta.  
Jl. Gatot Subroto Kav. 40 - 41  
di  
Jakarta.

Sesuai dengan Surat Kepala Seksi Dinas Pendidikan Dasar Kecamatan Tebet Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor : 250 / 082.4 tanggal 08 April 2011, tentang Pindah Alamat SDS Bina Gita Gemilang. Dengan ini saya sampaikan bahwa :

Nama SD : SDS. Bina Gita Gemilang  
NISS : 100820  
Alamat Sekolah : Jl. Asem Baris No. 550 W Kel. Kebon Baru  
Kecamatan Tebet.  
Nama Kepala Sekolah : Agnes Mety Irawati.  
Nama Ketua Yayasan : Muliawan Sutanto

Terhitung mulai tanggal 12 Januari 2011 telah mengalami perubahan yaitu :

Nama SD : SDS. Bina Gita Gemilang ✓  
NISS : 100820  
Alamat Sekolah : Jl. Prof. Soepomo, SH No.11 Kel. Tebet Barat  
Kecamatan Tebet.  
Nama Kepala Sekolah : Johanna Theresia Romauli Tobing  
Nama Ketua Yayasan : Muliawan Sutanto

Demikian untuk ditindaklanjuti dan digunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN ✓

Drs. H. MOH. ARIEF, M.Pd.  
NIP. 195702061982031010

Tembusan :

1. Walikota Administrasi Jakarta Selatan;
2. Kepala Seksi Dinas Pendidikan Dasar Kecamatan Tebet;
3. Ketua Yayasan SDS Bina Gita Gemilar.

" 15/1 "  
GJA



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
**SEKSI DINAS PENDIDIKAN DASAR**  
KECAMATAN TEBET KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN.  
Jl. Tebet Timur Dalam IXA / 1 Telp (021) 8316448 Pos 12820

Nomor : 2501 082.4  
Sifat : Biasa  
Lamp. : -  
Hal : Pindah Alamat

08 April 2011

Kepada

Yth. Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar  
Kota Administrasi Jakarta Selatan  
Jln.Prapanca No.9 Kebayoran Baru  
di -

Jakarta.

Dengan hormat, dengan ini Kepala Seksi Dinas Pendidikan Dasar Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan, melaporkan bahwa SDS Bina Gita Gemilang Alamat Jalan Asem baris No.550 W, Kelurahan Kebon Baru Kecamatan Tebet Kota Administrasi Jakarta Selatan pindah ke Jalan Prof.Soepomo,SH No.11 Kelurahan Tebet Barat Kecamatan Tebet Kota Administrasi Jakarta Selatan, kepindahan sekolah dengan alasan dikarenakan adanya kebutuhan perluasan area Kegiatan Belajar Mengajar ( KBM ) para Siswa, terhitung mulai tanggal 12 Januari 2011, data terlampir.

Demikian laporan yang dapat kami sampaikan atas perhatiannya kami diucapkan terima kasih.

KEPALA SEKSI DINAS DIKDAS  
KECAMATAN TEBET



Dra.Hj.SUPRIYATI,M.Pd  
NIP : 19581004 197908 2 003 .

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala SDS Bina Gita Gemilang Kec. Tebet



## PEMERINTAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KECAMATAN : TEBET  
KELURAHAN : TEBET BARAT

Kode Kel : 09.01.03.4106

Alamat : Jl.Tebet Barat IV

Telp : 021-8304060

SURAT KETERANGAN DOMISILI YAYASAN

Nomor : 729 / - 1.824.8/II/2011

Yang bertanda tangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama Lengkap : MULIAWAN SUTANTO

Tempat / Tanggal Lahir : Jakarta / 11 - 07 - 1966

Jenis Kelamin : Laki - laki

Agama : Budha

Kewarganegaraan : WNI

KTP / Tanda Lapor Diri : 09.5103.110766.0148

Benar pada saat ini membuka / mempunyai Usaha sebagaimana tersebut di bawah :

Nama Yayasan : YAYASAN BINA GITA GEMILANG

Jenis Yayasan / Klasifikasi : Pendidikan

Alamat Yayasan : Jl. Prof Soeprono SH No. 11 RT 012 RW 003  
Kel. Tebet Barat, Kec. Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan

Status Bangunan : Sewa

Peruntukan Bangunan : Perkantoran

Akte Pendirian Yayasan : Notaris : KEP. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAM RI  
Nomor : C-179.HT.01.02. Tgl : 20 - 10 - 2003

Jumlah Karyawan : 40 Orang

Penanggung Jawab /

Pimpinan Yayasan : MULIAWAN SUTANTO

Dernikian Surat Keterangan Domisili Yayasan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan berlaku sampai dengan tanggal : 17 - 02 - 2012.

Tanda Tangan Ybs.

MULIAWAN SUTANTO

Nomer : 442/1.824.8/II/2011  
Tanggal : 18 Februari 2011  
Mengeluhui :  
CAMAT TEBET  
NIP : 195507311981101091



No. 31.20.01468



**BADAN AKREDITASI NASIONAL  
SEKOLAH/MADRASAH**

**SERTIFIKAT AKREDITASI**

Berdasarkan Keputusan  
Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah  
Nomor: 1224/BAN-SM/SK/2020, menyatakan bahwa:

Sekolah : SD BINA GITA GEMILANG  
NPSN : 20106276  
Alamat : JL. PROF. SOEPOMO NO. 11, KOTA JAKARTA SELATAN,  
DKI JAKARTA

Terakreditasi B (BAIK) dengan Nilai 91

Sertifikat ini berlaku 5 (lima) tahun.



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan  
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.  
Berdasarkan Pasal 11 UU ITE Tahun 2018, tanda tangan elektronik  
memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 30 November 2020

Ditandatangani secara elektronik oleh:  
Ketua Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah  
Dr. Toni Toharudin, M.Sc.

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia  
No. 3574/G4/KL/2009 Tahun 2009  
Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional  
Menerbitkan

The logo consists of the word "SERTIFIKAT" at the top in a smaller font, followed by "NPSN" in a large, bold, sans-serif font. Below "NPSN" is the full name "Nomor Pelajar Sertifikasi Nasional".

PKBM GENERASI JUARA  
Perumahan Gema Pesona Estate Block AE No.3  
Jl. Raya Raya No. 6 Sukmajaya Kota Depok Prov. Jawa Barat  
Surat izin operasional RI 021/0725/kur/DPMPTSP/2018  
Tanggungjawab Operasional : 1 Mei 2018





KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 2525/C/KS.03.01/2024


TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN  
SATUAN PENDIDIKAN KERJA SAMA  
SEKOLAH DASAR BINA GITA GEMILANG

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. Bahwa Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Kerja Sama memerlukan izin dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;  
b. bahwa telah ditetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 439/MPK.D/KL/2015 tanggal 16 Desember 2015;  
c. bahwa Yayasan Bina Gita Gemilang telah mengajukan permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Kerja Sama melalui surat nomor 008/BGG.Dik/XII/21-22 tanggal 13 Desember 2021;  
d. bahwa surat permohonan tersebut di atas dan seluruh dokumen pendukung dinilai telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;  
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Kerja Sama Sekolah Dasar Bina Gita Gemilang.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);



Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan sifat hukum yang sah."  
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 580);
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 953/P/2020 Tahun 2020 tentang Pemberian Kuasa Kepada Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah untuk Menandatangani Keputusan Pemberian Izin Kerja Sama



Badan  
Sertifikasi  
Elektronik

Catatan

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil pekerjaannya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSME

Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Oleh  
Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga  
Pendidikan Indonesia.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN KERJA SAMA SEKOLAH DASAR BINA GITA GEMILANG
- KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Kerja Sama, untuk selanjutnya disebut SPK, kepada:
- a. Nama : Sekolah Dasar Bina Gita Sekolah Gemilang
  - b. NPSN : 20106276
  - c. Alamat : Jl. Prof. Dr. Soepomo No.11 Kec. Tebet, Jakarta Selatan 12810
  - d. Lembaga Pendidikan di Indonesia (LPI) : Yayasan Bina Gita Gemilang
  - e. Alamat LPI : Jl. Prof. Dr. Soepomo No.11 Kec. Tebet, Jakarta Selatan 12810
  - f. Lembaga Pendidikan Asing (LPA) : Cambridge International Examinations
  - g. Alamat LPA : 1 Hills Road Cambridge CB1 2EU United Kingdom
- KEDUA : Izin Penyelenggaraan SPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan SPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diajukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum izin berakhir.
- KEEMPAT : Pemberian Izin Penyelenggaraan SPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat dicabut jika pemrakarsa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan



Catatan

1. JUITE NO. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."

2. Dokumen ini tetap ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN

Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

- KELIMA : Selama masa berlaku izin SPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, satuan pendidikan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- menyelenggarakan pendidikan berkelas dunia serta menjadi rujukan bagi sekolah nasional, melalui pembuktian akreditasi yang dikeluarkan oleh lembaga akreditasi negara asal atau lembaga akreditasi standar internasional dan menyelenggarakan pendidikan berstandar internasional;
  - berkontribusi dalam ekosistem pendidikan nasional, yaitu dengan melakukan pengimbangan praktik baik ke sekolah nasional; dan
  - mandiri secara pengelolaan dan keuangan dengan tidak menerima bantuan finansial dan bentuk lainnya dari pemerintah Indonesia.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Maret 2024

a.n. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI,  
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN  
ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR,  
DAN PENDIDIKAN MENENGAH,



IWAN SYAHRIL



Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSITE